



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1126, 2022

BNN. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu langkah untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan perawatan dan pengobatan yang komprehensif;
- b. bahwa penyelenggaraan layanan rehabilitasi saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu terhadap standar layanan rehabilitasi, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi, serta peran dari lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan kesamaan dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi serta masyarakat diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang komprehensif untuk menjamin mutu layanan rehabilitasi yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Standar layanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional/milik BNN dan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional/mitra BNN berbasis institusi dan non institusi, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.

3. Peningkatan Kemampuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada penyelenggara layanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh institusi maupun non institusi.
4. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
5. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
7. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
8. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian Rehabilitasi Berkelanjutan.
9. Rawat Jalan merupakan layanan tanpa menginap terhadap Klien Rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika.
10. Rawat Inap merupakan layanan yang mengharuskan Klien Rehabilitasi tinggal di fasilitas atau residensial untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika.
11. Intervensi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat IBM adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal.
12. Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut Klien adalah penerima manfaat pada layanan rehabilitasi berbasis institusi dan non institusi.
13. Lembaga Rehabilitasi adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani layanan Rehabilitasi.

- (2) Layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara berbasis:
 - a. institusi; dan
 - b. non-institusi.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. sukarela; atau
 - b. proses hukum;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi.

BAB II STANDAR LAYANAN REHABILITASI

Pasal 3

- (1) BNN melaksanakan percepatan pemenuhan standar di lembaga rehabilitasi milik BNN dan mitra BNN melalui program standardisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 4

- (1) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan oleh penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis institusi.
- (2) Penyelenggara berbasis non-institusi melaksanakan layanan dan tata kelola serta kegiatan mengacu pada ketentuan teknis IBM.
- (3) Ketentuan teknis IBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN.

Pasal 5

- (1) Dalam menjamin kualitas penerapan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 6

- (1) BNN, BNN Provinsi, dan/atau BNN Kabupaten/Kota memberikan Peningkatan Kemampuan terhadap penyelenggara berbasis institusi dan non-institusi dalam upaya mendukung optimalisasi layanan Rehabilitasi.

- (2) Peningkatan Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguatan;
 - b. dorongan; dan
 - c. fasilitasi.

Pasal 7

- (1) Bentuk penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memberikan bantuan dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta program layanan kepada penyelenggara layanan Rehabilitasi.
- (2) Bentuk dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan rangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi penyelenggaraan layanan Rehabilitasi.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memberikan bantuan akses terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi dalam bentuk pemberian rekomendasi, upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian izin penyelenggara layanan Rehabilitasi dan kemudahan terhadap penyelenggara layanan Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB IV

LAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

Penyelenggara berbasis institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melaksanakan layanan yang meliputi:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap; dan
- c. Pascarehabilitasi.

Pasal 9

Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan
- b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Layanan Rawat Jalan diberikan kepada Klien yang memenuhi kriteria dalam ketentuan teknis Rehabilitasi Rawat Jalan yang dilaksanakan secara daring ataupun luring.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 11

Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan layanan Rawat Jalan harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus
- sesuai dengan Standar Nasional Indonesia mengenai Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi.

Pasal 12

Penyelenggara berbasis institusi dalam melaksanakan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh:

- a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan
- b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Layanan Rawat Inap diberikan kepada Klien yang memenuhi kriteria dalam ketentuan teknis Rehabilitasi Rawat Inap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu program Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kondisi Klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu program Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 15

- (1) Klien yang telah melaksanakan layanan Rehabilitasi Rawat Jalan atau Rawat Inap diberikan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga Rehabilitasi milik BNN; dan
 - b. mitra BNN milik instansi pemerintah atau masyarakat.
- (3) Layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. terminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 16

Pelaksanaan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada Klien:

- a. berasal dari layanan Rehabilitasi Rawat Jalan atau Rawat Inap pada lembaga Rehabilitasi milik BNN ataupun lembaga Rehabilitasi mitra BNN setelah menyelesaikan rawatan; dan
- b. berasal dari layanan IBM yang telah mendapatkan intervensi.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara berbasis non institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melakukan tata kelola serta kegiatan dan layanan.
- (2) Tata kelola serta kegiatan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan tata kelola serta kegiatan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB V

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dilakukan sertifikasi terhadap sumber daya manusia yang ada di Lembaga Rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan Rehabilitasi dibutuhkan data dan informasi terkait Pecandu Narkotika yang menerima layanan Rehabilitasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sistem Informasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Pusat Penelitian Data dan Informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 20

- (1) Sistem Informasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas Pecandu Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
- (2) BNN dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika memberikan dukungan ketersediaan sistem yang terintegrasi nasional secara elektronik.

BAB VII INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Rehabilitasi dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan Rehabilitasi.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indeks kepuasan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 22

Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INDEKS KAPABILITAS REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Rehabilitasi dilakukan pengukuran kemampuan atau kapabilitas lembaga Rehabilitasi.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indeks kapabilitas Rehabilitasi.
- (3) Pelaksanaan pengukuran indeks kapabilitas Rehabilitasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengukuran indeks kapabilitas Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 24

Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX FORMULARIUM

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan Rehabilitasi penyediaan obat dilaksanakan berdasarkan formularium.
- (2) Formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi lembaga Rehabilitasi milik BNN.
- (3) Ketentuan formularium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyediaan obat berdasarkan formularium dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyediaan obat di lembaga Rehabilitasi milik BNN dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan apotek jejaring dengan tetap berpedoman kepada formularium; atau
- b. penyediaan obat di lembaga Rehabilitasi milik BNN dilaksanakan oleh tenaga farmasi dengan mengacu pada formularium.

Pasal 27

- (1) Penyediaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Lembaga rehabilitasi milik BNN yang tidak memiliki tenaga farmasi atau apoteker dilarang untuk melaksanakan penyediaan obat dalam pemberian layanan Rehabilitasi.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam menjamin mutu dan kualitas penyelenggaraan Rehabilitasi dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peningkatan Kemampuan; dan
 - b. penyelenggaraan layanan Rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB XI LAYANAN EVALUASI PSIKOLOGIS

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan Rehabilitasi terhadap Klien diberikan layanan evaluasi psikologis.
- (2) Layanan evaluasi psikologis diberikan sesuai dengan kondisi Klien berdasarkan rencana terapinya.
- (3) Layanan evaluasi psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog klinis.
- (4) Psikolog klinis dalam melaksanakan layanan evaluasi psikologis dapat dibantu oleh sarjana psikologi atau asisten psikolog.
- (5) Sarjana psikologi atau asisten psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh lembaga Rehabilitasi milik BNN.

Pasal 32

Pelaksanaan layanan evaluasi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis Rawat Jalan dan Rawat Inap.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Deputi Rehabilitasi melaporkan penyelenggaraan layanan Rehabilitasi kepada Kepala BNN secara berkala.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi BNN melaporkan penyelenggaraan layanan Rehabilitasi kepada Deputi Rehabilitasi BNN secara berkala.
- (3) Kepala BNN Provinsi melaporkan penyelenggaraan layanan Rehabilitasi berbasis institusi dan berbasis non-institusi yang ada di wilayah Provinsi dan laporan yang disampaikan oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota kepada Deputi Rehabilitasi BNN secara berkala.
- (4) Kepala BNN Kabupaten/Kota melaporkan penyelenggaraan layanan Rehabilitasi berbasis institusi dan berbasis non-institusi sesuai wilayah kerjanya kepada Kepala BNN Provinsi.

BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 34

- (1) Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat juga memberikan layanan di luar dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
- (2) Layanan di luar dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi terdiri atas:
 - a. layanan untuk peningkatan keterampilan;
 - b. layanan bagi penelitian klinis dan manajemen rehabilitasi;

- c. layanan pelatihan klinis dan manajemen rehabilitasi;
- d. penggunaan lahan, ruang, kamar oleh keluarga/wali Klien, atau pihak ketiga; dan
- e. hasil vokasional klien baik berupa barang maupun jasa.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan layanan Rehabilitasi berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219);
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1327);
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan Pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328); dan
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY